



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 PGSD,
pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX Sarmi Kota, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX Sarmi Kota sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 000000000 yang dicatat oleh KUA XXXXX, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0000, tanggal 00000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami dan istri di rumah mertua di XXXXXX selama kurang lebih 2 Tahun, dan pada tahun 00000 pindah ke Kabupaten Sarmi sampai sekarang;

Hlm. 1 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki umur 000 tahun dan 0000, laki-laki, umur 000 tahun yang sekarang hidup bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa menjalin komunikasi yang baik selayaknya hubungan suami istri.
 - b. Tergugat sering mengumbar kejelekan Penggugat kepada orang lain, dan keluarganya Tergugat.
 - c. Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, karena saat terjadi pertengkaran Tergugat suka mencaci maki dan menghina atau menjelek-jelekan Penggugat kepada pihak keluarga dan juga orang lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat awalnya telah pisah ranjang, namun pada tanggal 000000 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah kontrakan di XXXXX sebagaimana alat Tergugat di atas;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tersakiti secara lahir maupun batin, sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada kepada pihak yang berperkara bahwa sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal karena kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan sebagaimana relaas panggilan Tergugat, tertanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat, sementara upaya penasehatan tidak berhasil, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan penambahan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka (1) seharusnya dicatat oleh KUA XXXXXXXXX, bukan KUA XXXXXXXXX dan buku kutipan Akta Nikahnya telah hilang;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka (4) seharusnya terjadi sejak tahun 00000 bukan tahun 00000;

Hlm. 3 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menambah alasan perselisihan dan pertengkarnya yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama XXXXX, pegawai XXXXX, sementara Penggugat sebagai seorang muallaf asal Toraja, namun Tergugat tidak memiliki rasa kasih sayangnya dengan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka (5) seharusnya Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Penggugat dan tinggal di XXXXXXXX, bukan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mendengarkan dalil atau jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 000000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX pada tanggal 000000000000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sarmi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebelumnya tinggal di rumah mertua, di XXXXX lalu pindah ke Sarmi;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Sarmi dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga dari

Hlm. 4 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX dan keduanya telah berkeluarga;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran, Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkarannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat juga sering membonceng perempuan lain bernama XXXXX, pegawai XXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih sejak tahun 2019, karena saksi melihat Penggugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX Sarmi, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, XXXXX, namun masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat mengenai Penggugat sampai meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berkunjung selama pisah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sarmi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebelumnya tinggal di rumah mertua, di XXXX lalu pindah ke Sarmi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Sarmi dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXXX dan keduanya telah berkeluarga;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX Sarmi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran, Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkarannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat juga sering membonceng perempuan lain bernama XXXXXXXX, pegawai XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih sejak tahun 2019, saksi melihat Penggugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, XXXXXXXXXXXX, namun masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat mengenai Penggugat sampai meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berkunjung selama pisah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran tersebut;

Bahwa setelah Penggugat mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya,

Hlm. 6 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani yang didasarkan pada surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjalin komunikasi yang baik selayaknya hubungan suami istri, Tergugat sering mengumbar kejelekan Penggugat kepada orang lain, dan keluarganya serta Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, karena saat terjadi pertengkaran Tergugat suka mencaci maki dan menghina atau menjelek-jelekan Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Marinda, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2019 sampai diajukan perkara *aquo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hlm. 8 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXX Kabupaten Sarmi pada tanggal 09 Juli 2012, maka secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. *Juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi I Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun hakim perlu mempertimbangkan terpenuhinya tidaknya keterangan saksi I secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di kediaman bersama, XXXXXXX serta dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan dengan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari sekali, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran tersebut, namun saat terjadi pertengkaran Tergugat mencaci maki Penggugat dan saksi melihat Tergugat membonceng perempuan lain, pegawai XXXXXX bernama XXXXXX, maka hakim menilai keterangan saksi I tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih tahun 2019 dan dari cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sehingga pergi meninggalkan kediaman bersama, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukanlah saksi, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi II Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formilnya, namun hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi II Penggugat secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun dan tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX dalam keadaan rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan "saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari sekali, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkarannya, namun saksi melihat Tergugat Tergugat mencaci maki Penggugat dan juga saksi melihat Tergugat membonceng wanita lain bernama XXXXXXXX sebagaimana keterangan saksi I, maka hakim menilai secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., jo Pasal 309 R.Bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan keterangan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019, dan saksi mendengar cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., dalil Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat, maka hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena pernikahannya, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Sarumi, pada tanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun yang lalu, hanya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bernama XXXXX dan saat terjadi pertengkaran Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019, Penggugat tinggal di XXXXX karena diusir oleh Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, namun masih dalam satu lingkungan;

Hlm. 11 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hanya karena Penggugat merasa harkat dan martabatnya dalam berumah tangga selalu diwarnai dengan cacik maki yang terungkap pada saat terjadi pertengkaran, karena dipicu oleh adanya gangguan pihak ketiga, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bernama XXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya, karena telah memilih tempat tinggal atau kediamannya masing-masing atau tidak berdiam lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hlm. 12 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sementara perkara ini notabenenya adalah perkara cerai gugat, maka terkait dengan petitum angka (2) gugatan Penggugat, patut pula dijatuhkan dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020** **Masehi** bertepatan dengan **tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 316.000,- |

Hlm. 14 dari 14 Hlm.
Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Stn